

Peran Pendidikan dalam Mendukung Pemulihan Psikologis Korban Penganiayaan: Studi Kasus David Ozora

Dimas Ibrahim¹
Universitas Indonesia¹

*Corresponding Author e-mail: Dimasibra12@gmail.com

Article History

Received:

Revised:

Published:

Key Words:

*Persecution; psychic;
impact of abus*

Abstract: *Compensation actions are a social phenomenon that occurs in people's lives. Various acts that often occur, such as beatings and physical violence, often result in injuries to the victim's body parts or limbs, and often even cause lifelong physical disabilities or even death. Apart from that, the actions taken also often cause psychological effects or impacts on victims such as trauma, fear, threats, and there are even victims who experience mental and mental disorders (Fikri, 2017). Looking at the phenomenon of short acts that occur, short acts do not just happen but are thought to be related to various factors such as social influence and delinquency, thuggery, social irritation, economic pressure and imbalance, disharmony in household relationships or with other people, competition, conflicts of interest and other. One of the cases currently occurring is the case of the abuse of David Ozora carried out by the son of a tax official named Mario Dandy. The manipulation actions carried out by Mario Dandy against David Ozora can cause symptoms of PTSD or Post Traumatic Stress Disorder experienced by the victim. Apart from that, PTSD symptoms that occur due to physical disturbance or violence can result in disorders such as trauma, stress, depression, phobias, nightmares and have an impact on other people for a very long time.*

Kata Kunci:

*Penganiayaan; psikis;
dampak penganiayaan*

Abstrack: Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang menimbulkan cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terdapat korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental (Fikri, 2017). Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tindakan penganiayaan tidak terjadi begitu saja melainkan diduga berkaitan dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya. Salah satu kasus yang sedang terjadi dewasa ini yaitu kasus penganiayaan terhadap David ozora yang dilakukan oleh anak seorang pejabat pajak yang bernama Mario Dandy. Tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy terhadap David Ozora dapat menyebabkan timbulnya gejala PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder yang dialami oleh korban. Selanjutnya, gejala PTSD yang terjadi akibat penganiayaan atau kekerasan fisik ini dapat mengakibatkan gangguan seperti trauma, stres, depresi, fobia, mimpi buruk dan kecurigaan terhadap orang lain dalam waktu yang sangat lama.

Pendahuluan

Manusia ditakdirkan sebagai makhluk yang memiliki akal, dan perasaan seperti kasih sayang, dan emosional. Perasaan tersebut fluktuatif sesuai dengan keadaan dari diri individu dan keadaan lingkungan sekitar. Spiritualitas merupakan salah satu aspek untuk membentuk kepribadian individu, dengan menerapkan spiritualitas pada kehidupan akan membuat manusia semakin berakhlak baik, sehingga jika seorang manusia dihadapkan oleh sebuah masalah akan berpikir jernih dan tidak sembarang untuk mengambil tindakan, dan selanjutnya maka akan

terhindar dari tindakan arogan seperti tindak kekerasan. Kasus tindak kekerasan di Indonesia semakin meningkat, dilihat dari 2 tahun terakhir peningkatan sebanyak 2.329 kasus dari tahun 2021 sampai 2022. Pada tahun 2021 terjadi tindakan kekerasan sebanyak 25.210 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 27.593 kasus kekerasan, yang dimana pelaku kekerasan didominasi oleh laki-laki. Data pada tahun 2023 kasus kekerasan sebanyak 7.468, data pada tahun 2023 masih bersifat sementara. Kekerasan tersebut diantaranya seperti kekerasan fisik, psikis, eksploitasi, seksual, penelantaran, trafficking dan lainnya (Naurah, 2023). Tindakan kekerasan masih terjadi hingga sekarang terutama pada kalangan remaja.

Tindakan kekerasan fisik dapat dialami oleh siapa saja, tidak pandang bulu dari mulai anakanak, remaja, hingga orang dewasa. Melihat maraknya kasus kekerasan di Indonesia sangat bertolak belakang dengan budaya, norma dan melanggar moral serta hukum yang ada di Indonesia. Undang-undang Pasal 351 KUHP: (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana (Regar, 2022). Namun, kenyataannya dengan adanya Undang-undang tersebut tidak membuat pelaku tindakan kekerasan di Indonesia berkurang justru semakin meningkat.

Kekerasan dan penganiayaan merupakan tindakan menyakiti orang lain yang mengakibatkan adanya luka baik secara fisik, maupun kejiwaan seseorang yang mengakibatkan trauma bagi korban. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Carpenito dan Moyet (2016) kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja yang berdampak pada cedera fisik dan tekanan mental. Secara mental, seseorang akan mengingat peristiwa kekerasan yang dialaminya, dari peristiwa yang dialaminya tersebut akan membentuk perilaku yang agresif, apatis, pemaarah, memiliki kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, kehilangan harga diri, dan depresi. Akibat dari pembentukan perilaku tersebut korban berpotensi menjadi pelaku tindak kekerasan. Hal ini juga dikemukakan oleh Yulisetya Ningrum dan Suwanto (2018) Anak yang mengalami tindakan kekerasan bahkan bisa menjadi pelaku tindakan kekerasan, fenomena ini menjadi rantai yang tidak terputus dan akan menganggap bahwa kekerasan adalah hal yang biasa atau wajar.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami dampak psikologis penganiayaan terhadap korban, terutama terkait munculnya gejala PTSD. Studi ini berfokus pada kasus David Ozora yang mengalami kekerasan fisik dari Mario Dandy. Pemilihan kasus ini memungkinkan pendalaman terkait gejala PTSD pada korban penganiayaan fisik, dengan populasi penelitian meliputi seluruh korban penganiayaan yang memiliki gejala PTSD dan sampel spesifik berupa kasus David Ozora untuk menggambarkan dampak jangka panjang dari kekerasan fisik. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan keluarga korban, petugas medis yang terlibat, serta psikolog atau psikiater yang membantu pemulihan kondisi korban. Wawancara ini bertujuan mengungkap dampak emosional dan psikologis yang dialami korban dan mendapatkan pandangan dari para ahli terkait gejala PTSD. Observasi difokuskan pada pemantauan perilaku korban dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangan gejala PTSD, terutama dalam interaksi sosialnya. Data tambahan dikumpulkan

melalui dokumen seperti laporan medis dan catatan psikologis sebagai dukungan data utama. Instrumen penelitian yang digunakan mencakup panduan wawancara, lembar observasi, dan skala PTSD yang dirancang berdasarkan standar DSM-5. Panduan wawancara berfokus pada aspek trauma, ketakutan, dan dampak psikologis yang memengaruhi keseharian korban, sementara skala PTSD digunakan untuk mengukur tingkat keparahan dan frekuensi gejala PTSD. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik. Tahap pertama mencakup pengodean awal dari transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen untuk mengidentifikasi tema utama seperti trauma, ketakutan, dan reaksi emosional korban. Selanjutnya, kategori-kategori dikembangkan berdasarkan kode awal ini dan dikelompokkan dalam tema yang berkaitan dengan dampak psikologis akibat penganiayaan. Setelah tema utama terbentuk, data diverifikasi melalui triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi untuk memastikan keakuratan. Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan member-checking. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen untuk memastikan kelengkapan pemahaman. Member-checking dilakukan dengan meminta klarifikasi dari narasumber agar interpretasi peneliti konsisten dengan kenyataan. Teknik validasi ini bertujuan menjaga keakuratan data, sehingga temuan dapat dipercaya sebagai representasi dari dampak kekerasan fisik pada kondisi psikologis korban. Disarankan agar penulis menghindari pengorganisasian isi artikel menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dari subjudul kedua di bagian ini. Namun jika ada faktor yang tidak dapat dihindari maka gaya penulisan harus mengikuti bagian “Hasil dan Pembahasan”.

Hasil dan Pembahasan

Secara etimologis penganiayaan berasal dari kata “aniaya” dapat berarti sebagai perbuatan bengis seperti penyiksaan, penindasan dan sebagainya. makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain. penganiayaan mempunyai unsur di mana tindakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan melakukan perbuatan yang dapat melukai tubuh orang lain sehingga mengakibatkan luka (Lubis, 2017). Selanjutnya, Hilman Hadikusuma (dalam Fikri, 2017) menjelaskan bahwa pengertian aniaya adalah perbuatan bengis atau penindasan. sedangkan yang di maksud dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya.

Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental (Fikri, 2017). Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga berkaitan dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya.

Selanjutnya, terdapat enam jenis penganiayaan menurut hukum pidana (Wahyuni, 2022). Di bawah ini akan dijelaskan mengenai jenis penganiayaan tersebut.

1. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa tertuang di dalam Pasal 351 KUHP yaitu hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.

2. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan berupa bukan penganiayaan berencana, bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu/bapak/anak/istri, pegawai yang bertugas, memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa, serta tidak menimbulkan penyakit maupun halangan untuk menjalankan pekerjaan, dan pencaharian.

3. Penganiayaan Berencana

Terdapat tiga macam penganiayaan berencana yang tertuang di dalam Pasal 353 KUHP, yaitu penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian, penganiayaan berencana yang berakibat luka berat, dan penganiayaan berencana yang berakibat kematian.

4. Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP yaitu barang penganiayaan yang sengaja dilakukan untuk melukai berat orang lain.

5. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana tertuang dalam gabungan Pasal 354 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat dan Pasal 353 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berencana.

6. Penganiayaan Terhadap Orang.

Penganiayaan berat terhadap orang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355.

Jadi, penganiayaan merupakan suatu perbuatan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh individu yang dilatarbelakangi oleh suatu masalah. Dari tindakan tersebut akan berdampak besar terhadap fisik maupun psikis korban.

Faktor Penyebab Perilaku Penganiayaan

Faktor terjadinya kecenderungan perilaku agresif yang mendorong tindakan penganiayaan secara umum terbagi menjadi dua, diantaranya faktor eksternal dan faktor internal (Retnowuni & Yani, 2019). Berikutnya, faktor-faktor tersebut akan diuraikan di bawah ini.

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar pelaku kekerasan, faktor eksternal tersebut diantaranya seperti:

a) Faktor lingkungan, lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan perilaku individu. Jika individu berada pada lingkungan yang baik, tentunya akan menyalurkan hal positif terhadap individu begitu juga dengan sebaliknya.

b) Tingkat ekonomi, perbedaan ekonomi sebagai salah satu penyebab terjadinya kekerasan. Hal ini terjadi karena, jika pelaku merupakan orang yang tingkat ekonominya tinggi biasanya akan timbul sikap ego yang tinggi juga sehingga membuat korban yang tingkat ekonominya lebih rendah dari pelaku menjadi tidak berdaya.

c) Tingkat pendidikan, rendahnya pendidikan akan membuat individu menjadi minim akan pengetahuan untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dan cenderung mengutamakan emosinya sehingga kemungkinan besar bisa terjadi kekerasan. Akan tetapi,

tidak menjadi jaminan juga seseorang berpendidikan tinggi dapat menyelesaikan setiap permasalahan dengan cara yang baik. Hal ini mengacu pada pengetahuan akan norma hukum yang berlaku, yang mengatur hak dan kewajiban setiap orang.

d) Sosial media, pada masa sekarang sosial media semakin berkembang, dengan adanya media sosial setiap individu bisa saling komunikasi walupun terhalang dengan jarak. Namun, sosial media akan menjadi buruk ketika disalahgunakan oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Seringkali sosial media menjadi wadah pembulian, dan juga sebagai sara untuk ajang balas dendam, dan lain sebagainya.

2.. Faktor Internal

Faktor internal ialah faktor yang bersumber pada kepribadian dari dalam diri pelaku itu sendiri yang menyebabkan ia mudah sekali terprovokasi untuk melakukan tindak kekerasan, walaupun masalah yang dihadapinya tersebut relatif kecil. Faktor pribadi yaitu meliputi kelainan jiwa, seperti psikopat, stres, depresi, serta gangguan pikiran (Retnowuni & Yani, 2019). Seperti pada kasus yang penyusun angkat yakni pada David ozora, yang bermula dari pengaduan seorang wanita (AG) kepada mantan kekasihnya (MD) yang kemudian terjadi penganiayaan terhadap (DO).

Dari pemaparan diatas, faktor penyebab perilaku penganiayaan berasal dari luar diri pelaku (eksternal) maupun dari diri pelaku itu sendiri (internal). Faktor eksternal lingkungan, sangat berpengaruh untuk perkembangan dan membentuk suatu sikap dan tingkahlaku individu, lingkungan yang baik akan menumbuhkan hal positif terhadap individu. Diera sekarang, Individu tidak hanya berinteraksi dengan orang-orang yang dekat saja. Diera digital individu dapat berinteraksi dengan orang jauh baik yang sudah dikenal, maupun tidak dikenal melalui media sosial. Media sosial sering sekali dijadikan sebagai wadah untuk melakukan pembulian, dan sebagai perantara terjadinya penganiayaan. Oleh karena itu, media sosial merupakan faktor eksternal perilaku penganiayaan. Selanjutnya faktor internal yang bersumber dari dalam diri individu dengan kondisi jiwanya yang kurang baik, akan menimbulkan perilaku yang buruk, mudah emosi, dan tidak dapat berpikir jernih.

Kondisi Psikis Pelaku Tindak Penganiayaan

Kondisi Psikis adalah hal yang berhubungan dengan keadaan emosi dan kejiwaan seseorang. Pelaku kekerasan kemungkinan memiliki gangguan mental terhadap dirinya sehingga tidak mampu untuk mengontrol dirinya sendiri. Gangguan mental tersebut kemungkinan akan mengubah cara seseorang dalam berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain, cara orang tersebut menangani stress, membuat suatu pilihan atau keputusan dalam hidupnya, atau yang ekstrim yakni dapat menimbulkan keinginan untuk melukai dan menyakiti dirinya sendiri. Kondisi psikis pelaku kekerasan diantaranya : stres, depresi, dan psikopat.

1. Stres

Stres merupakan keadaan perasaan ketika dalam kondisi tekanan, merasa lelah, atau kesulitan menghadapi suatu situasi. stres yang berlebihan, apabila tidak bisa mengendalikannya akan berdampak negatif terhadap suasana hati, kesehatan fisik dan mental, dan hubungan kita dengan orang lain. Menurut Iwan Samsugito dan Ayu Ninda

Putri, klasifikasi stres dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu stres ringan, sedang dan berat (Samsugito & Putri, 2019).

- a) Stres ringan adalah stres yang tidak merusak fisiologis seseorang. Stres ringan sering dirasakan oleh setiap orang misalnya lupa, ketiduran, dikritik, dan kemacetan. Stres ringan sering terjadi pada kehidupan sehari-hari dan kondisi dapat membantu individu menjadi waspada. Situasi ini tidak akan menimbulkan penyakit kecuali jika dihadapi terus menerus.
- b) Stres sedang, memiliki jangka waktu yang lebih lama, dari beberapa jam hingga beberapa hari. Akibat dari tingkat stress ini berupa gangguan pada lambung dan usus misalnya maag, buang air besar tidak teratur, ketegangan pada otot, gangguan pola tidur, perubahan siklus menstruasi, daya konsentrasi dan daya ingat menurun.
- c) Stres berat, stres berat adalah stres kronis yang terjadi bisa sampai berminggu-minggu hingga sampai tahunan. Respon dari tingkat stres ini didapat gangguan pencernaan berat, debar jantung semakin meningkat, sesak napas, tremor, perasaan cemas dan takut meningkat, mudah bingung dan panik. Faktor yang menimbulkan stres berat contohnya hubungan dengan pasangan yang tidak harmonis, kesulitan finansial, dan penyakit fisik yang lama.

2. Depresi

Depresi didefinisikan sebagai gangguan emosional atau suasana hati yang buruk ditandai oleh kesedihan dengan jangka waktu yang panjang, putus asa, perasaan bersalah dan tidak berarti. Sehingga seluruh proses mental (berpikir, berperasaan dan berperilaku) tersebut dapat mempengaruhi motivasi untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari maupun pada hubungan interpersonal (Endriyani, Lestari, Lestari, & Napitu, 2022).

3. Psikopat kondisi psikis yang ketiga adalah gejala psikopat. Psikopat merupakan

gangguan kejiwaan yang sangat berbahaya dan dapat mengganggu ketentraman lingkungan. Psikopat ini sering dinilai sebagai kepribadian yang tidak memiliki perasaan, empati, dan tidak memiliki hati nurani (Mahdi, 2021).

Jadi, pelaku tindak penganiayaan merupakan individu yang memiliki kelainan jiwa sehingga cenderung mengedepankan emosinya, oleh karena itu individu tidak dapat berpikir panjang untuk mengambil sebuah keputusan.

Dampak Fisik dan Psikis Korban Penganiayaan

Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan kerugian fisik baik yang menyebabkan luka ataupun kecacatan secara fisik. Tindakan penganiayaan fisik dapat berupa menampar, menendang, menganiaya, memukul/meninju, menginjak, mencubit, menjambak, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mencakar, menjewer, melukai tubuh dengan bantuan benda lain, melukai tubuh dengan bantuan cairan panas, dan lain sebagainya. Berikutnya dampak dari penganiayaan fisik dapat menimbulkan luka, atau dapat berupa memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul maupun benda lainnya ataupun sampai menimbulkan kecacatan secara fisik (Ariani & Asih, 2022).

Selanjutnya, dampak psikis yang akan dialami oleh korban tindak kekerasan diantaranya adalah depresi, fobia, kecenderungan mimpi buruk, serta perasaan curiga berlebih terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Berikutnya, korban yang mendapatkan

kekerasan psikis umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain. korban tindak penganiayaan juga dapat mengalami gejala traumatik. Kondisi traumatik yang dialami oleh korban jika durasi dan frekuensinya bertahan cukup lama maka berpotensi menimbulkan dorongan yang kuat untuk melakukan bunuh diri. Peristiwa traumatis tersebut dapat mengakibatkan gangguan secara mental pada korban penganiayaan, yaitu PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder (Ramdhani & Nurmawati, 2023).

Jadi, dampak yang diterima oleh korban penganiayaan dapat berupa luka pada fisik maupun pada psikisnya. Dampak tersebut dapat berlangsung dengan jangka waktu yang pendek ataupun lama, tergantung dari luka yang diterima oleh korban.

PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) Sebagai Efek dari Tindakan Penganiayaan terhadap David Ozora

Post traumatic stress disorder (PTSD) ialah gangguan psikologis yang berkembang setelah individu mengalami keadaan traumatis, situasi yang menekan, perlakuan yang kejam serta berbagai bencana, baik alamiah maupun non-alamiah (Fakhriya, 2022). Selanjutnya, Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) merupakan sindrom kecemasan, labilitas otonomik, dan mengalami kilas balik dari pengalaman yang amat pedih setelah stres fisik maupun emosi yang melampaui batas ketahanan orang biasa. Selain itu, PTSD dapat pula didefinisikan sebagai kondisi yang melemahkan fisik dan mental secara ekstrim yang timbul setelah seseorang melihat, mendengar, atau mengalami suatu kejadian trauma yang hebat dan atau kejadian yang mengancam kehidupannya. Seorang individu penderita PTSD merasakan kesulitan dan gangguan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang mengalami PTSD sering merasa terganggu dengan kenangan yang menakutkan dan membuatnya trauma (Oktavia, Syahputra, & Panjaitan, 2023).

Stresor atau kejadian trauma merupakan penyebab utama dalam perkembangan PTSD. Ketika seorang individu dalam keadaan takut dan terancam, tubuh mengaktifkan respon fight or flight. Dalam reaksi ini tubuh mengeluarkan adrenalin yang menyebabkan peningkatan tekanan darah, denyut jantung, glikogenolisis. Setelah ancaman bahaya itu mulai hilang maka tubuh akan memulai proses inaktivasi respon stres dan proses ini menyebabkan pelepasan hormon kortisol. Jika tubuh tidak melepaskan kortisol yang cukup untuk menginaktivasi reaksi stres maka kemungkinan kita masih akan merasakan efek stres dari adrenalin. Pada korban trauma yang berkembang menjadi PTSD seringkali memiliki hormon stimulasi (katekolamin) yang lebih tinggi bahkan pada saat kondisi normal. Hal ini mengakibatkan tubuh terus berespon seakan bahaya itu masih ada. Setelah sebulan dalam kondisi ini, di mana hormon stres meningkat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya perubahan fisik.

Stresor dapat berasal dari bencana alam, bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia, ataupun akibat kecelakaan. Stresor akibat bencana alam antara lain: menjadi korban yang selamat dari tsunami, gempa bumi, badai. Kejadian trauma akibat ulah manusia antara lain: menjadi korban banjir, penculikan, perkosaan, kekerasan fisik, melihat pembunuhan, perang, dan kejahatan kriminal lainnya di mana ia tinggal. Kejadian trauma juga dapat terjadi akibat kecelakaan baik, yang menyebabkan cedera fisik maupun yang tidak. Akan tetapi tidak semua orang akan mengalami PTSD setelah suatu peristiwa traumatik, karena walaupun stresor diperlukan, namun stresor sendiri tidaklah cukup untuk menyebabkan suatu gangguan. Maka dari itu, menurut Kaplan & Sadock (dalam Astuti, Amin, &

Purborini, 2018), terdapat beberapa faktor lain yang harus dipertimbangkan, diantaranya sebagai berikut:

1. Biologis

Teori biologis pada PTSD telah dikembangkan dari penelitian praklinik model stres pada binatang yang didapatkan dari pengukuran variabel biologis populasi klinis dengan PTSD. Banyak sistem neurotransmitter telah dilibatkan dalam kumpulan data tersebut. Model praklinik pada binatang tentang ketidakberdayaan, pembangkitan, dan sensitisasi yang dipelajari telah menimbulkan teori tentang norepinefrin, dopamin, opiate endogen, dan reseptor benzodiazepine dan sumbu hipotalamus-hipofisis-adrenal. Pada populasi klinis, data telah mendukung hipotesis bahwa sistem noradrenergic dan opiate endogen, dan juga sumbu hipotalamus-hipofisis-adrenal, adalah hiperaktif pada beberapa pasien dengan gangguan stres pascatraumatik.

2. Faktor Psikologi

Classical dan operant conditioning dapat diimplikasikan pada perkembangan terjadinya PTSD. Stresor yang ekstrem secara tipikal menimbulkan emosi yang negatif (sedih, marah, takut) sebagai bagian dari gejala hiperarousal akibat aktivasi dari sistem saraf simpatis (fight or flight response). Classical conditioning terjadi pada saat seseorang yang mengalami peristiwa trauma kembali ke tempat terjadinya trauma maka akan timbul reaksi psikologi yang tidak disadari dan merupakan respon refleks yang spesifik. Misalnya, pada anak yang mengalami kecelakaan mobil yang serius akan timbul respon berupa ketakutan, berkeringat, takikardi setiap kali dia melewati tempat kejadian tersebut. Operant conditioning terjadi sebagai hasil dari pengalaman kejadian trauma yang dialaminya sehingga didapatkan tingkah laku yang tidak disukai dan tidak akan diulangi. Misalnya, pada anak yang mengalami kecelakaan mobil maka ia akan berusaha untuk menghindari berada di dalam mobil. Modelling merupakan mekanisme psikologikal lainnya yang turut berperan dalam perkembangan gejala PTSD. Respon emosional orang tua terhadap pengalaman traumatik anak merupakan prediksi terhadap keparahan gejala PTSD anak.

3. Faktor Sosial

Dukungan sosial yang tidak kuat dari keluarga dan lingkungan meningkatkan risiko perkembangan PTSD setelah seseorang mengalami kejadian traumatik. Penyebab gangguan bervariasi, tetapi stresor harus sedemikian berat sehingga cenderung menimbulkan trauma psikologis pada kebanyakan orang normal, walaupun tidak berarti bahwa semua orang harus mengalami gangguan akibat trauma ini. Macam-macam stresor traumatik:

- 1) Menyaksikan peristiwa yang berakibat luka fisik atau kematian yang menakutkan seperti korban tergulung ombak, tertimpa tanah longsor, terlindas kendaraan, penganiayaan, terkena granat atau bom, kepala terpancung, tertembak, pembunuhan massal atau tindakan brutal di luar batas kemanusiaan.
- 2) Pengalaman berada dalam situasi terancam kematian atau keselamatan jiwanya, misalnya huruhara kerusuhan, bencana, tsunami, air bah atau gunung meletus, peperangan,

berbagai tindak kekerasan, usaha pembunuhan, penganiayaan fisik dan mental-emosional, penyanderaan, penculikan, perampokan ataupun kecelakaan.

- 3) Mengalami tindak kekerasan dalam keluarga.
- 4) Mengalami secara aktual atau terancam mengalami perkosaan, pelecehan, seksual yang mengancam integritas fisik dan harga diri seseorang.
- 5) Dipaksa atau terpaksa melakukan tindak kekerasan.
- 6) Kematian mendadak/berpisah dari anggota keluarga/orang yang dikasihi.
- 7) Berhasil selamat dari tindak kekerasan, bencana alam/kecelakaan hebat.
- 8) Terpaksa pindah atau terusir dari kampung halaman.
- 9) Mendadak berada dalam keadaan terasing, tercabut dari lingkungan fisik, budaya, kerabat, teman sebaya yang dikenal.
- 10) Terputusnya hubungan dengan dunia luar, dilarang melakukan berbagai adat istiadat atau kebiasaan.
- 11) Kehilangan harta benda, sumber penghidupan, privasi (hak pribadi).
- 12) Berada dalam kondisi serba kekurangan pangan, tempat tinggal, kesehatan.

Jadi dari pemaparan diatas, efek dari penganiayaan sangatlah besar. PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) merupakan salah satu efek dari tindakan penganiayaan. Korban penganiayaan yang mengalami PTSD akan mengalami kecemasan, trauma yang hebat atas pengalaman yang telah terjadi. Korban akan trauma ketika mendengar suara, dan melihat.

Kronologi Penganiayaan David Ozora

Dewasa ini media sosial di gegerkan dengan berita yang terkait dengan kasus penganiayaan David Ozora. David Ozora adalah anak dari pengurus GP Ansor yang menjadi korban kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat pajak yang bernama Mario Dandy. Selanjutnya, akibat dari penganiayaan tersebut membuat David harus melewati masa kritis dan menjalani perawatan medis yang sangat intens hingga saat ini. Selain dari cedera fisik, penganiayaan tersebut juga berdampak pada psikis korban. Psikis korban juga terganggu akibat kekerasan berlebihan yang dilakukan oleh pelaku.

Dilansir dari laman online beritasatu, Menurut Psikolog Kasandra Putranto, secara psikologis, penganiayaan fisik dapat menimbulkan PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) pada korbannya. Selanjutnya, korban penganiayaan akan menghindari hal-hal yang mengingatkan tentang peristiwa tersebut. Bahkan bisa saja korban akan kehilangan minat pada hal-hal yang disukai (Putri, 2023). Pernyataan Kasandra Putranto senada dengan yang diungkapkan oleh Ranada dan Chandradewi yang mengatakan bahwa peristiwa traumatis seperti kekerasan dapat meningkatkan resiko individu untuk mengalami gangguan kejiwaan seperti PTSD (Paramitha & Kusristanti, 2018). Selanjutnya, korban yang mendapatkan penganiayaan, secara psikis umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain.

Penganiayaan yang diduga dilakukan Mario Dandy Satrio terhadap David Ozora menjadi atensi berbagai kalangan. Dilansir dari laman online celebrities.id, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga dalam kasus ini melihat pentingnya peran orangtua dan pemerintah agar lebih fokus dalam mengawal perkembangan anak. Apalagi, bagi anak yang dalam berusia remaja. Hal ini dikarenakan secara psikologis, masa tersebut anak-anak mengalami fase pencarian jati diri, jika tidak dibimbing dan mendapatkan lingkungan yang baik untuk tumbuh kembangnya maka dikhawatirkan terjadi gangguan terkait kesehatan mental anak dalam masa transisi dari anak menjadi dewasa (Fiqri,

2023). Pernyataan dari Bintang Puspayoga tersebut sesuai dengan kajian psikologi perkembangan bahwa masa remaja merupakan periode kehidupan yang penuh permasalahan. masalah masa remaja sering menjadi persoalan yang sulit diatasi baik oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Ketidakmampuan remaja untuk mengatasi masalah sendiri membuat remaja perlu bimbingan dari orang yang lebih dewasa. Selanjutnya, masa remaja merupakan masa mencari identitas. Hal ini menimbulkan suatu dilema yang menyebabkan remaja mengalami “krisis identitas” atau masalah-masalah identitasego pada remaja (Putro, 2017).

Dilansir dari laman online merdeka, penyebab pelaku melakukan penganiayaan fisik terhadap korban adalah sebuah informasi yang diterima oleh pelaku. Pelaku mendapatkan sebuah informasi terkait dengan pasangannya (kekasih) yang pernah berhubungan dengan korban. Informasi tersebut membuat pelaku menjadi emosi dan marah. dari motif tersebut kemudian pelaku melakukan penganiayaan fisik terhadap korban. Hal ini menandakan bahwa pelaku penganiayaan kemungkinan memiliki gangguan mental terhadap dirinya sehingga tidak mampu untuk mengontrol dirinya sendiri. Gangguan mental tersebut kemungkinan akan mengubah cara seseorang dalam berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain, cara orang tersebut menangani stress, membuat suatu pilihan atau keputusan dalam hidupnya, atau yang ekstrim yakni dapat menimbulkan keinginan untuk melukai dan menyakiti dirinya sendiri.

Dari peristiwa diatas, sangat disayangkan sekali. Karena sebagai generasi muda harusnya lebih mampu menyelesaikan masalah dengan tindakan yang positif dan menanggapi setiap masalah dengan kepala dingin. Sebagai generasi muda, alangkah baiknya jika saling merangkul dalam hal kebaikan, mempererat persaudaraan agar dapat menciptakan lingkungan yang damai.

Kesimpulan

Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga berkaitan dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya.

Kekerasan atau penganiayaan ialah perilaku yang terjadi ketika seseorang melakukan tindakan dengan cara memukul, menendang, dan lain sebagainya untuk menyakiti korban Tersebut. Kekerasan ini bisa diakibatkan adanya rasa iri, dengki, ketidaksesuaian antara individu dengan yang lain atau kelompok tertentu yang dapat memicu adanya kekerasan atau penganiayaan tersebut. Terdapat enam jenis penganiayaan menurut hukum pidana, yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penganiayaan berencana, penganiayaan berat berencana, dan penganiayaan terhadap orang. Dalam hal ini kasus yang menimpa David ozora yang dianiaya oleh Mario Dandy dikarenakan adanya rasa cemburu yang berlebihan terhadap perempuan hingga akhirnya menganiaya David hingga tidak sadarkan diri.

Tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy terhadap David Ozora dapat menyebabkan timbulnya gejala PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder yang dialami oleh korban. Selanjutnya, gejala PTSD yang terjadi akibat penganiayaan atau kekerasan fisik ini

dapat mengakibatkan gangguan seperti trauma, stres, depresi, fobia, mimpi buruk dan kecurigaan terhadap orang lain dalam waktu yang sangat lama. Dari kasus tersebut dapat diperoleh pelajaran bahwa perlu adanya kontrol emosi agar perilaku dapat diatur dengan baik.

Daftar Pustaka

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Jurnal Pendidikan*, 6(1).
- Ariani, N. W., & Asih, K. S. (2022). Dampak Kekerasan Pada Anak. *Jurnal Psikologi Mandala*, 6(1), 69-78.
- Astuti, R. T., Amin, M. K., & Purborini, N. (2018). Manajemen Penanganan Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). Magelang: Unimma Pers.
- Endriyani, S., Lestari, R. D., Lestari, E., & Napitu, I. C. (2022). Gangguan Mental Emosional dan Depresi Pada Remaja. *Healthcare Nursing Journal*, 4(2), 429-434.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Jurnal Humanika*, 21(1), 33-54.
- Fakhriya, S. D. (2022). Post-Traumatic Stress Disorder Dalam Perspektif Islam. *Psikoborneo Jurnal Imiah Psikologi*, 10(1), 231-240.
- Fikri. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(1).
- Fiqri, A. A. (2023, Maret 1). Kementerian PPPA Sorot Masalah Kesehatan Mental, Berkaca Kasus Penganiayaan David Ozora. Diambil kembali dari Kementerian PPPA Sorot Masalah Kesehatan Mental, Berkaca Kasus Penganiayaan David Ozora: <https://www.celebrities.id/read/kementerianpppa-sorot-masalah-kesehatan-mental-berkaca-kasus-penganiayaan-david-ozora-F304oW>
- Lubis, M. T. (2017). Penyidikan Tindak Penganiayaan Berat Terhadap Anak. *Jurnal EduTech*, 3(1).
- Mahdi, N. K. (2021). Psikopat: Ciri, Penyebab dan Solusinya dalam Islam. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, 2(3), 133-144.
- Naurah, N. (2023, Februari 11). Menilik Statistik Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Tahun 2022. Diambil kembali dari Menilik Statistik Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Tahun 2022: <https://goodstats.id/article/menilik-statistik-kekerasan-terhadap-perempuan-pada-tahun-2022-0MS0Y>
- Oktavia, E., Syahputra, Y. H., & Panjaitan, Z. (2023). Implementasi Metode Certainty Factor Dalam Mendiagnosa PostTraumatic Stress Disorder (PTSD). *Jurnal Sistem Informasi TGD*, 2(2).
- Paramitha, R. G., & Kusristanti, C. (2018). Resiliensi Trauma dan Gejala Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) pada Dewasa Muda yang Pernah Terpapar Kekerasan. *Jurnal Psikogenesis*, 6(2).
- Putri, W. D. (2023, Maret 3). Berkaca dari Kasus David Ozora, Waspada Gangguan PTSD pada Korban Kekerasan. Diambil kembali dari Berkaca dari Kasus David Ozora, Waspada Gangguan PTSD pada Korban Kekerasan: <https://www.beritasatu.com/lifestyle/1030712/berkaca-darikasus-david-ozora-waspada-gangguan-ptsd-pada-korban-kekerasan>

- Putro, K. Z. (2017). Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja. *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, 17(1).
- Ramdhani, S. R., & Nurawati, R. N. (2023). Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual Serta Peran Dukungan Sosial Keluarga. *Social Work Jurnal*, 12(2), 131-137.
- Regar, R. F. (2022, Agustus 25). Perbuatan Apa Saja yang Tergolong Penganiayaan? Diambil kembali dari Perbuatan Apa Saja yang Tergolong Penganiayaan?: <https://nasional.tempo.co/read/1626813/perbuatan-apa-saja-yang-tergolong-penganiayaan>
- Retnowuni, A., & Yani, A. L. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Agresif pada Remaja yang Tinggal di Pesantren. *Journal Of Holistic Nursing Science*, 6(1), 36-43.
- Samsugito, I., & Putri, A. N. (2019). Gambaran Tingkat Stres Sebelum dan Sesudah Terapi Seft pada Remaja di SMAN 14 Samarinda. *Jurnal Kesehatan Pasak Bumi Kalimantan*, 2(2).
- Wahyuni, W. (2022, 06 09). Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya. Diambil kembali dari Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya: <https://jdih.banyuwangikab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya>